



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

PUTUSAN NOMOR : 03-K/PMT-II/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: DWI BAGUS NUGRAHA
Pangkat NRP	: Letkol Inf / 11930081980671.
Jabatan	: Pamen Kodiklat TNI AD.
Kesatuan	: Kodiklat TNI AD.
Tempat tanggal lahir	: Nganjuk, 7 Juni 1971.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Patra Komala No. 51 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/252/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/31/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.
3. Surat Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/05-K/PMT-II/AD/II/2018 tanggal 4 Januari 2018.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/05-K/PMT-II/AD/II/2018 tanggal 5 Januari 2018.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/05-K/PMT-II/AD/II/2018, tanggal 4 Januari 2018.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer Tinggi di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer Tinggi tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan dipersidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/31/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh oditur Militer Tinggi dari berita acara pemeriksaan penyidik Pomdam III/Slw.

Memperhatikan : I. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

1. Terdakwa Dwi Bagus Nugraha Letkol Inf NRP 11930081980671 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi di masa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD

3. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

surat-surat :

- 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Absensi Pamen Kodiklat TNI AD tmt tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/31/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2016 di Kodiklat TNI AD atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kodiklat TNI AD menjabat sebagai Pamen Kodiklat dengan pangkat Letnan Kolonel Inf NRP. 11930081980671.
2. Bahwa pada tanggal 01 September 2016 Terdakwa dijatuhi hukuman pidana atas perkara polygami sesuai Putusan Kasasi Nomor : 56 K/MIL/2016 tanggal 01 September 2016 dengan pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
3. Bahwa setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) Otmilti II Jakarta memanggil Terdakwa untuk menjalani pidana namun pihak Kesatuan memberi jawaban bahwa sejak tanggal 01 Juni 2016 Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodiklat TNI AD.
4. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan maupun Atasan lain untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang Nomor : 456/IX/2016 tanggal 7 September 2016, namun tetap tidak diketemukan sehingga Kesatuan Kodiklat TNI AD melimpahkan perkara Desersi Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam III/Slw pada tanggal 11 Oktober 2016 atau selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah membawa/menggunakan barang-barang inventaris milik Satuan, baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang maupun tugas operasi militer lainnya dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi : LP-38/A-38/X/2016/Idik tanggal 11 Oktober 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 14 November 2016 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam III/Slw.

2. Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dengan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan oleh Oditur Militer Tinggi sebanyak 3 (tiga) kali sesuai :

a. Surat panggilan pertama dari Kaotmilti II Jakarta Nomor : B/26/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan telah dijawab oleh Dankodiklatad Nomor : B/253/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa.

b. Surat panggilan kedua dari Kaotmilti II Jakarta Nomor : B/56/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 dan telah dijawab oleh Dankodiklatad Nomor : B/253/I/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa.

c. Surat panggilan ketiga dari Kaotmilti II Jakarta Nomor : B/218/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan telah dijawab oleh Dankodiklatad Nomor : B/905/IV/2018 tanggal 3 April 2018 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa.

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula telah melarikan diri dan sampai dengan setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmilti II Jakarta Nomor : R/127/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, dan apabila dihitung sejak Terdakwa melarikan diri pada tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan perkara ini disidangkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 maka kurun waktu tersebut adalah lebih dari 6 (enam) bulan dan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta sebanyak 3 (tiga) kali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa atau secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, keterangan saksi yang dibacakan sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap	: BUBUN GUNAWAN
Pangkat,NRP	: Letda Inf / 219900438890477
Jabatan	: Paurpers Simin Denma
Kesatuan	: Kodiklat TNI AD
Tempat,tanggal lahir	: Bandung, 30 April 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat,tinggal	: Perum Bumi Orange Cibiru Blok G-3 No. 34 Kab. Bandung Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa menjabat sebagai Kabaglat Set Kodiklat dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Poligami namun Saksi tidak tahu perkaranya sudah diputus atau belum.

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Terdakwa dipamenkan di Denma Kodiklat jarang masuk kantor dan saat dilakukan pengecekan daftar absensi, ternyata Terdakwa tidak masuk dinas atau tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodiklat TNI AD.

4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain berkoordinasi dengan keluarganya. membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO), melaporkan ke Komando Atas, Pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing), serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Kesatuan maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau tugas perang.

Saksi - 2 :

Nama lengkap	: YUDHA RUDIANTO
Pangkat/NRP	: Sertu / 21080650670688
Jabatan	: Baurpersmil Simin Denma
Kesatuan	: Kodiklat TNI AD
Tempat tanggal lahir	: Bandung, 24 Juni 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Parakansaat Rt. 01/11 Arcamanik Kab. Bandung Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 yang saat itu Terdakwa menjadi Pamen Denma Kodiklat TNI AD dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Terdakwa dipamenkan di Denma Kodiklat jarang masuk kantor, kemudian saat dilakukan pengecekan daftar absensi ternyata Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 01

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodiklat TNI AD.

3. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara berkoordinasi dengan keluarganya, membuat surat barituan pencarian dan penangkapan (DPO), melaporkan ke Komando Atas, pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing) serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena yang Saksi tahu bahwa Terdakwa jarang masuk dinas dan Saksi jarang ketemu sehingga tidak tahu sikap dan kepribadiannya.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik negara atau barang inventaris milik Satuan.

6. Bahwa selama Terdakwapergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak dinyatakan dalam darurat perang oleh pejabat yang berwenang, baik Satuan maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Letkol Inf Dwi Bagus Nugraha NRP 11930081980671, tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer Tinggi yang dikuatkan dengan surat panggilan ke tiga dari Kaotmilti II Jakarta Nomor : B/218/II/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan telah dijawab oleh Dankodiklatad Nomor : B/905/IV/2018 tanggal 3 April 2018 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa..

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat :

- 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Absensi Pamen Kodiklat TNI AD tmt tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016. yang menerangkan bahwa Letnan Kolonel Inf Dwi Bagus Nugraha NRP 11930081980671 melakukan tindak pidana desersi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Absensi Pamen Kodiklat TNI AD tmt tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016, yang menerangkan bahwa Letnan Kolonel Inf Dwi Bagus Nugraha NRP 11930081980671 melakukan tindak pidana desersi tersebut merupakan surat otentik yang dikeluarkan oleh kesatuan melalui Dankodiklatad selaku Anku yang menyatakan bahwa bahwa Letkol Inf Dwi Bagus Nugraha NRP 11930081980671 sejak tanggal 1 Juni 2016 sudah tidak ada di Kesatuan dan dinyatakan desersi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Absensi tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa barang bukti tersebut sebagai barang bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat(1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 dan berlanjut terus hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Kodiklat TNI AD menjabat sebagai Pamen Kodiklat dengan pangkat Letkol Inf NRP 11930081980671.

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sejak Terdakwa dipamenkan di Denma Kodiklat jarang masuk kantor dan saat dilakukan pengecekan daftar absensi, ternyata Terdakwa tidak masuk dinas atau tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodiklat TNI AD.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Komandan Satuan maupun Atasan lain untuk memberitahukan tentang keberadaannya karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara berkoordinasi dengan keluarganya, membuat surat bantuan pencarian dan penangkapan (DPO), melaporkan ke Komando Atas, pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing) serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw pada tanggal 20 September 2016.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa, ijin yang sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 atau selama \pm 132 (seratus tiga puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan baik Kesatuan maupun Tersangka sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang maupun tugas operasi militer lainnya dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

7. Bahwa benar pada tanggal 01 September 2016 turun Putusan Kasasi atas perkara polygami Terdakwa sesuai Putusan Kasasi Nomor : 56 K/MIL/2016 tanggal 01 September 2016 dengan pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

8. Bahwa benar setelah putusan Kasasi Nomor : 56 K/MIL/2016 tanggal 01 September 2016 berkekuatan hukum tetap (BHT), Otmilti II Jakarta memanggil Terdakwa untuk menjalani pidana namun pihak Kesatuan memberi jawaban bahwa sejak tanggal 01 Juni 2016 Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodiklat TNI AD.

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tunggal, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi, namun mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, akan dipertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **"Militer"**.

Unsur Kedua : **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"**

Unsur Ketiga : **"Dalam waktu damai"**.

Unsur Keempat : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu **"Militer"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Sekppra dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Kodiklat TNI AD menjabat sebagai Pamen Kodiklatad dengan pangkat Letkol Inf NRP 11930081980671.

2. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Kodiklat TNI AD Nomor Kep/252/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017, yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Letkol Inf, Kesatuan saat kejadian perkara ini di Kodiklatad yang oleh Papera perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

3. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa yang ketika terjadinya perkara sebagai Pamen Kodiklatad dan masih aktif sebagai prajurit TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/ peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya

Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sesuai daftar Absensi sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodiklat TNI AD .
2. Bahwa benar kemudian Kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang Nomor : 456/IX/2016 tanggal 7 September 2016 namun tetap tidak diketemukan menghubungi Terdakwa dan mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa belum ditemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan maupun Atasan lain untuk memberitahukan keberadaannya, sehingga Terdakwa dilaporkan ke penyidik Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi : LP-38/A-38/X/2016/Idik tanggal 11 Oktober 2016 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam III/Slw pada tanggal 11 Oktober 2016 atau selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang tersebut baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **“Dalam waktu damai”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Pomdam III/Slw pada tanggal 11 Oktober 2016 selama kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) hari, Negara Republik Indonesia Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan. Negara NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam III/Slw pada tanggal 11 Oktober 2016.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungkan Kesatuan dan Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam III/Slw pada tanggal 11 Oktober 2016 atau selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat **"lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat(1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang berpangkat Letnan Kolonel yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin karena Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga maupun Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengabdikan diri dalam dinas TNI AD selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dapat merusak sendi-sendi disiplin dan pembinaan disiplin prajurit lainnya di Kesatuannya.

2. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental buruk yang menghindari tugas dan tanggung jawab

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 03-K/PMT-III/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang perwira menengah yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana atas perkara polygami sesuai Putusan Kasasi Nomor : 56 K/MIL/2016 tanggal 01 September 2016 dengan pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sudah dipecat dari dinas militer dalam perkara lain yaitu tindak pidana polygami dan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor : 56 K/MIL/2016 tanggal 01 September 2016 Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, putusan kasasi tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sehingga Majelis Hakim tidak perlu menjatuhkan pidana tambahan lagi berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Absensi Pamen Kodiklat TNI AD tmt tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Dwi Bagus Nugraha Letnan Kolonel Inf NRP 11930081980671, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Absensi Pamen Kodiklat TNI AD tmt tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016. yang menerangkan bahwa Letnan Kolonel Inf Dwi Bagus Nugraha NRP 11930081980671 melakukan tindak pidana desersi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364 selaku Hakim Ketua, Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524574, dan H. Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi J.P. Siahaan, S.H. Kolonel Chk NRP 33506 dan Panitera Pengganti Mahpul Saepuloh, S.H. Mayor Chk NRP 21940135670972 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H

Kolonel Chk NRP 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H

Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota II

Ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H

Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Mahpul Saepuloh, S.H

Mayor Chk NRP 21940135670972

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Mahpul Saepuloh, S.H

Mayor Chk NRP 21940135670972

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)